



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

Jalan Khatib Sulaiman Nomor 106 Padang, Telepon/Fax. 0751-7057803/0751-7050424

**PROGRAM :**

**PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM  
JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN  
PENGAIRAN KEWENANGAN PROVINSI LAINNYA**

**KEGIATAN :**

**Rehabilitasi D.I Koto Kandis  
Kabupaten Pesisir Selatan (DAK)**

**PEKERJAAN :**

**Rehabilitasi D.I Koto Kandis**

**LOKASI :**

**Kabupaten Pesisir Selatan**

**PERJANJIAN KERJA  
KONTRAK**

Nomor : 04.19/IRA/DAK-PSDA/V-2018  
Tanggal : 11 Mei 2018  
Kontraktor : CV. ARYA CITRA PRATAMA  
Alamat : Jl. Plasma III Jalur 9 Jr. Bukit Nilam Nagari  
Aur Kuniang, Kab. Pasaman Barat

**TAHUN ANGGARAN 2018**



# **1. SURAT PERJANJIAN KERJA**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

Jln. Khatib Sulaiman No. 106. Telp. (0751) 7057801, 7057803, Fax. (0751) 7050424 Padang

## SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Konstruksi:

### REHABILITASI D.I KOTO KANDIS

Nomor : 04.19/IRA/DAK-PSDA/V-2018

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari Jumat tanggal 11 (Sebelas) bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas antara SYAFRIL DAUS, ST, MT, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi Lainnya, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman No. 106 Padang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 903-9-2018, tanggal 05 Januari 2018, perihal Penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut "KPA" dan SYAHRIL sebagai Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. ARYA CITRA PRATAMA, yang beralamat di Jl. Plasma III Jalur 9 Jr. Bukit Nilam Nagari Aur Kuniang, Kab. Pasaman Barat, berdasarkan Akta Pendirian No. 140 tanggal 26 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh notaris SURYENI ABRA, SH, selanjutnya disebut "Penyedia".

### MENGINGAT BAHWA :

- a) KPA telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”);
- b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c) KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak;
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

*“Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.1.590.967.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)”* dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) No.1.01.03.1.01.03.02.038.019.5 tanggal 5 Januari 2018 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.



*Pembayaran untuk Kontrak ini dilakukan ke rekening nomor 1200.0103.00483-3, Bank Nagari Cabang Simpang Empat, Nomor NPWP 03.242.820.3-202.000*

1. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
2. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b) Pokok Perjanjian;
  - c) Surat Penawaran beserta Penawaran Harga;
  - d) Syarat-syarat Khusus Kontrak;
  - e) Syarat-syarat Umum Kontrak;
  - f) Spesifikasi Khusus;
  - g) Spesifikasi Umum;
  - h) Gambar-gambar;
  - i) Daftar Kuantitas dan Harga ; dan
  - j) Dokumen-dokumen lainnya.
3. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
4. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
    - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;



- 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai kewajiban untuk:
- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak KPA;
  - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
  - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
  - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
5. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-syarat Umum/Khusus Kontrak.





## **2. DAFTAR KUANTITAS**

## DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi Lainnya  
 Kegiatan : Rehabilitasi D.I Koto Kandis Kabupaten Pesisir Selatan  
 Pekerjaan : Rehabilitasi D.I Koto Kandis Kabupaten Pesisir Selatan  
 Lokasi : Kabupaten Pesisir Selatan  
 T.A. : 2018

No.	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	4	5	6	7
<b>A.</b>	<b>Pekerjaan Persiapan</b>			<b>Sub Total A</b>	<b>19.721.900,00</b>
1	Uitset / Pengukuran Ulang	m	1.000,00	3.600,00	3.600.000,00
2	Dokumentasi, Penggambaran, Pencetakan dan Scanning Laporan/Administrasi	Ls	1,00	16.121.900,00	16.121.900,00
<b>B</b>	<b>Pekerjaan Konstruksi</b>			<b>Sub Total B</b>	<b>1.414.361.300,00</b>
1	Kisdam dan Dewatering	m	35,00	1.179.700,00	41.289.500,00
2	Galian Tanah Biasa	m <sup>3</sup>	149,90	58.000,00	8.694.200,00
2	Galian Tanah Berbatu	m <sup>3</sup>	350,00	139.200,00	48.720.000,00
3	Timbunan Tanah atau Urugan Tanah Kembali (Manual)	m <sup>3</sup>	400,00	34.000,00	13.600.000,00
4	Timbunan Tanah Didatangkan Dan Dipadatkan	m <sup>3</sup>	135,00	121.800,00	16.443.000,00
5	Pembongkaran Beton secara Konvensional	m <sup>3</sup>	2,00	419.600,00	839.200,00
6	Bekisting Beton dengan Multipleks 2 x Pemakaian	m <sup>2</sup>	93,00	59.800,00	5.561.400,00
7	Pembesian Dengan Besi Polos atau Uliir	kg	546,00	13.300,00	7.261.800,00
8	Beton k.225, Menggunakan Molen	m <sup>3</sup>	25,00	757.700,00	18.942.500,00
9	Bongkar Pasangan Batu dan Pembersihan Batu - Manual	m <sup>3</sup>	210,00	147.000,00	30.870.000,00
10	Pasangan Batu dengan Mortar Tipe N (setara camp. 1 PC : 4 PP) - Manual	m <sup>3</sup>	1.411,00	637.300,00	899.230.300,00
11	Pasangan Batu dengan Mortar Tipe N (setara camp. 1 PC : 4 PP) - Manual, Batu Bekas Bongkaran	m <sup>3</sup>	126,00	594.900,00	74.957.400,00
12	Plesteran dengan Mortar tipe S (setara camp. 1 PC : 3 PP)	m <sup>2</sup>	2.150,00	69.000,00	148.350.000,00
13	Pekerjaan Acian	m <sup>2</sup>	2.150,00	34.900,00	75.035.000,00
14	Siaran dengan mortar tipe M (Setara Campuran 1 PC:2 PP)	m <sup>2</sup>	35,00	55.000,00	1.925.000,00
15	Pasangan Pipa Suling-suling PVC 2"	Unit	200,00	30.600,00	6.120.000,00
16	Pengadaan dan pemasangan Plat Duga Papan Ukur air (Peilschaal) Uk l = 100 cm, B = 14 cm	Unit	1,00	11.000,00	11.000,00
17	Pengadaan dan pemasangan Plat Duga Papan Ukur air (Peilschaal) Uk l = 50 cm, B = 14 cm	Unit	1,00	660.000,00	660.000,00
18	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Slide Gate/Pemutar Biasa B = 0,5 m	unit	1,00	15.851.000,00	15.851.000,00
19	Pengadaan Dan Pemasangan Rumah Pelindung Pintu Air	Unit	1,00	11.162.000,00	11.162.000,00
	<b>Jumlah</b>				<b>1.436.008.200,00</b>
	<b>PPN 10%</b>				<b>143.600.820,00</b>
	<b>Jumlah Total</b>				<b>1.579.609.020,00</b>
	<b>Pembulatan</b>				<b>1.579.600.000,00</b>
<b>Terbilang : (Satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh Enam juta rupiah)</b>					

Padang, Mei 2018

Kuasa Pengguna Anggaran  
 Program Pengembangan dan Pengelolaan  
 Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan  
 Kewenangan Provinsi Lainnya (KPA)

  
**SYAFRIL DAUS, ST, MT.**  
 NIP. 19630711.199103.1.008

**Penyedia Jasa**  
 CV. ARYA CITRA PRATAMA

  
**SYAHRIL**  
 Direktur